

30. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Tunalaras (SMPLB-E)

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan --atau nasionalisme-- yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.* (Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998).

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara Indonesia perlu ditularkan, ditingkatkan secara terus-menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah *negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.* (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)

Dalam perkembangannya sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara. Untuk itulah pemahaman yang mendalam, komitmen yang kuat, konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa.

Indonesia di masa depan diharapkan tidak akan mengulangi lagi sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dimulai, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dipelihara dan diamankan oleh warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung

jawab secara bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang cerah.

Sesungguhnya, kehidupan yang demokratis adalah cita-cita yang dicerminkan dan diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan negara ketika mereka pertama kali membahas dan merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

Berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, sekolah memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dan strategis dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

B. Tujuan

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

1. Norma, meliputi : Norma yang berlaku di masyarakat, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Hak asasi manusia, meliputi : Pengertian HAM, Instrumen hukum dan Kelembagaan HAM, Penegakan hukum dan Perlindungan HAM
3. Proklamasi kemerdekaan, meliputi : makna Proklamasi kemerdekaan dan Sikap positif terhadap Proklamasi kemerdekaan

4. Konstitusi Negara, meliputi: Konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, Sistem ketatanegaraan dan Perubahan UUD 1945
5. Pancasila, meliputi : Kedudukan Pancasila sebagai idiologi negara dan Pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
6. Kemerdekaan mengemukakan pendapat, meliputi : Makna kemerdekaan mengemukakan pendapat, Kemerdekaan mengemukakan pendapat yang bertanggung jawab dan Perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat yang baik.

D. Uraian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Kelas VII, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Memahami sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	1.1. Mendeskripsikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat 1.2. Menjelaskan pentingnya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat 1.3. Menerapkan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Kelas VII, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
2. Memahami makna Proklamasi Kemerdekaan	2.1. Mendeskripsikan makna proklamasi kemerdekaan 2.2. Menunjukkan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan

Kelas VIII, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Menganalisis Instrumen hukum dan kelembagaan Nasional HAM	1.1 Menjelaskan pengertian HAM 1.2 Mendeskripsikan instrumen hukum dan kelembagaan nasional HAM 1.3 Menghargai upaya penegakkan hukum dan perlindungan HAM

Kelas VIII, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
2. Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat	2.1 Menjelaskan makna kemerdekaan mengemukakan pendapat 2.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat yang bertanggung jawab 2.3 Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat

Kelas IX, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Memahami Pancasila sebagai ideologi negara	1.1 Menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara 1.2 Menjelaskan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

Kelas IX, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
2. Memahami konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia	2.1 Menguraikan konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia 2.2 Menganalisis sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku 2.3 Menjelaskan pentingnya perubahan UUD 1945

E. Arah Pengembangan

Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian.